



Analisis Konstitusi Pada Implikasi Hukum Penundaan Pemilu 2024 Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia

Egidhea Fizria Cahya^{1*}, Ahmad Suryono²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Penulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya penundaan Pemilu 2024 terhadap system Demokrasi di Indonesia. Adanya penundaan tersebut tidak hanya memiliki dampak praktis terhadap proses demokrasi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan hukum terkait dengan konstitusi dan sistem demokrasi di negara ini. Di Indonesia sendiri penundaan pemilu 2024 tidak hanya berdampak pada jadwal politik dan administratif, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap sistem demokrasi di Indonesia seperti ketidakpastian politik, ketidaklegitan pemerintah, bahkan adanya ketidaksetaraan politik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian analisis normatif dan studi kasus. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah Bagaimana konstitusionalitas penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 berdasarkan UUD NKRI 1945. Maka tujuan dari penulisan ini yakni melakukan analisis terhadap konstitusionalitas penundaan pelaksanaan pemilu 2024 dan implikasi hukum dari penundaan pemilu 2024 terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Pemilu, Demokrasi, Pemerintah, Ketidakpastian Politik

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2932>

*Correspondence: Egidhea Fizria Cahya

Email: egidheafc02@gmail.com

Received: 12-04-2024

Accepted: 16-05-2024

Published: 28-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This writing is motivated by the postponement of the 2024 elections regarding the democratic system in Indonesia. This delay not only has a practical impact on the democratic process, but also raises legal questions related to the constitution and democratic system in this country. In Indonesia itself, the postponement of the 2024 election not only has an impact on the political and administrative schedule, but also has a wider impact on the democratic system in Indonesia, such as political uncertainty, government invalidity, and even political inequality. This writing uses normative analysis and case study research methods. Normative legal research (*normative law research*), is legal research that examines law which is conceptualized as norms or rules that apply in society, and becomes a reference for everyone's behavior. The formulation of the problem raised in this writing is the constitutionality of the postponement of the 2024 General Election based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. So the aim of this writing is to conduct an analysis of the constitutionality of the postponement of the 2024 general election and the legal implications of postponing the 2024 general election for the democratic system in Indonesia.

Keywords: Elections, Democracy, Government, Political Uncertainty

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai sebuah negara demokratis, pemilihan umum menjadi momentum penting bagi warga negara Indonesia untuk secara langsung menentukan pemimpin dan wakil-wakilnya dalam pemerintahan. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia diatur secara ketat oleh undang-undang dan menjadi momen yang dinanti-nantikan oleh masyarakat sebagai bentuk penyelenggaraan demokrasi. Yang mana proses pemilihan umum melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, hingga masyarakat pemilih. Berbagai tahapan seperti pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara dilaksanakan dengan cermat dan transparan untuk menjamin keabsahan dan keadilan dalam proses demokrasi (Fitriana, 2022).

Namun meskipun telah diatur dengan ketat, pemilu di Indonesia tidak luput dari berbagai kendala dan tantangan. Salah satu kendala yang seringkali muncul adalah penundaan pemilihan umum. Penundaan pemilu bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal seperti ketidakmampuan penyelenggara pemilu dalam mengatur dan melaksanakan tahapan pemilu secara efektif, sementara faktor eksternal bisa berupa kondisi darurat nasional, bencana alam, atau situasi keamanan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya pemungutan suara termasuk di antaranya adalah penundaan pemilihan umum. Penundaan pemilihan umum menjadi isu yang hangat diperbincangkan, terutama ketika mempertimbangkan implikasinya terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Penundaan Pemilu 2024 merupakan sebuah kejadian yang mengundang perhatian besar di Indonesia. Wacana penundaan pemilu pertama kali terdengar publik oleh menteri investasi, Bahlil Lahaladia pada bulan Januari 2022 ini. Alasan yang dilontarkan untuk penundaan pemilu ini adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian Negara dari krisis pandemic covid 19 yang lalu (Harimurti, 2022). Wacana ini kembali digaungkan setelah adanya dukungan dari beberapa partai, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Dan Partai Golkar. Pimpinan dari partai-partai tersebut menyetujui adanya wacana penundaan pemilu 2024 serta adanya persetujuan dari beberapa pengusaha untuk memperpanjang masa jabatan presiden (Atiyatunnajah & Amna, 2023). Alasannya, untuk memulihkan stabilitas sosial politik dan perekonomian yang terdampak dari pandemic covid ini masih memerlukan waktu.

Selanjutnya wacana penundaan pemilu ini semakin kuat setelah adanya big data yang dikemukakan oleh Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Maritim Dan Investasi yang di dalamnya di sebutkan bahwa terdapat 110 juta warga yang menginginkan pemilu 2024 untuk ditunda. Alasannya agar menjaga kondisi social politik dan ekonomi Negara. Zainal

arifin mochtar mengatakan Scenario penundaan pemilu ini takutnya berakibat pemilihan presiden tidak lagi dipilih melalui pemilu namun dipilih langsung oleh MPR.

Artinya dalam kondisi politik di Masyarakat, adanya penundaan tersebut tidak hanya memiliki dampak praktis terhadap proses demokrasi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan hukum terkait dengan konstitusi dan sistem demokrasi di negara ini. Hakikatnya kasus mengenai penundaan pemilu bukanlah pertama kali terjadi di indonesia(Hapsari & Saraswati, 2023; Hidayat, 2023; Setiawan & Djafar, 2023). *Empirical evidence* atau bukti empirik penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) pernah terjadi di berbagai negara, seperti Bolivia, Polandia, Selandia Baru, Serbia, dan Sri Lanka. Kelima negara tersebut menunda Pemilu karena alasan pandemi Covid-19. Penyelenggara Pemilu disebut belum memiliki pengalaman terkait teknis pelaksanaan Pemilu di tengah pandemi Covid-19 yang tentunya juga memiliki dampak dan resiko administrative politik(Triono, 2019).

Di Indonesia sendiri penundaan pemilu 2024 tidak hanya berdampak pada jadwal politik dan administratif, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap sistem demokrasi di Indonesia seperti ketidakpastian politik, ketidaklegitan pemerintah, bahkan adanya ketidaksetaraan politik. enundaan pemilu menciptakan ketidakpastian politik yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara, selain itu penundaan pemilu juga dapat menyebabkan penurunan legitimasi pemerintahan yang terpilih secara demokratis (Arniti, 2020). Bahkan penundaan pemilu dapat merugikan beberapa pihak, seperti partai politik atau calon yang telah menyiapkan diri untuk mengikuti pemilu (Harimurti, 2022).

Dampak lain yang dapat ditimbulkan dari adanya penundaan pemilu 2024 yaitu menimbulkan sejumlah permasalahan politik yang perlu diperhatikan seperti adanya kontroversi konstitusional terkait konstitusi dan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Selanjutnya juga dapat menimbulkan tantangan demokrasi khususnya dalam mempertahankan stabilitas institusi demokratis (Iswanto, 2023). Dan yang paling utama dari adanya penundaan pemilu 2024 yakni adanya polarisasi politik yang dapat memicu ketegangan antarlembaga pemerintahan serta antarpolitical(Muzakkir, 2021)

Berdasarkan fenomena yang telah dielaskan di atas, maka perlu adanya analisis yang mendalam diperlukan untuk memahami implikasi konstitusi dari penundaan tersebut terhadap sistem demokrasi Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam implikasi hukum dari penundaan pemilu 2024 terhadap sistem demokrasi di Indonesia, dengan fokus pada analisis konstitusi dan dampak politiknya. Dengan memahami permasalahan yang muncul akibat penundaan pemilu, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk menjaga integritas dan stabilitas demokrasi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian analisis normative dan studi kasus. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Muhaimin, 2020). Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (*vertikal*), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*). Penelitian normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum, sehingga untuk memulai penelitian hukum normatif akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum (Armia, 2022). Artinya analisis normatif akan digunakan untuk mengevaluasi konstitusi dan implikasi hukum dari penundaan tersebut.

Adapun studi kasus akan digunakan yaitu studi kasus tunggal (*single case study*). Studi kasus tunggal memungkinkan peneliti untuk memusatkan perhatian pada satu fenomena yang spesifik, dalam hal ini adalah penundaan pemilu 2024 di Indonesia. Dengan memilih studi kasus tunggal, peneliti dapat melakukan analisis yang mendalam terhadap kasus tersebut dan menggali berbagai aspek yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Indonesia merupakan negara demokratis, sehingga setiap individu berhak berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah. Prinsip-prinsip dasar demokrasi terlihat jelas dalam pemilu. UUD N RI Tahun 1945 mengatur bahwasanya pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sebab itu, penyelenggara pemilu harus memiliki kualitas integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas, karena keduanya termasuk perwujudan demokrasi dan terselenggaranya pemilu yang bebas dan adil. Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil juga sama pentingnya, dan hal ini harus disadari oleh mereka.

Meski telah berkembang optimal, sistem penyelenggaraan pemilu masih rentan terhadap pelanggaran yang bisa membahayakan integritas pemilu. Oleh karena itu, struktur kelembagaan yang dapat dipercaya dan mampu menangani berbagai keberatan dan perselisihan pemilu secara efisien akan menentukan metode terbaik dalam melaksanakan pemilu (Ramadhanti, 2022). Kerangka kelembagaan sangat penting dalam konteks pemilu untuk mengatasi permasalahan yang muncul pasca pemilu. Mereka

berfungsi sebagai platform untuk advokasi dan melindungi hak-hak masyarakat dari pelanggaran. Disaat yang sama, pemerintah berupaya untuk membangun kembali integritas proses pemilu guna membangun kredibilitas penyelenggara pemilu yang bisa diandalkan. Keterbatasan informasi dan kurangnya keahlian dalam menyelesaikan sengketa pemilu memperburuk kompleksitas mekanisme sistem penyelenggaraan pemilu. Kekurangan ini seringkali mengakibatkan sulitnya efektifitas penanganan kasus sengketa pemilu, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan instabilitas sosial politik (Majid & Sugitanata, 2021).

Selain itu, Konstitusi secara eksplisit mengamanatkan bahwasanya pemilu diadakan setiap lima tahun sekali. Artinya, pejabat yang mempunyai kewenangan wajib membentuk sistem pemilu dalam jangka waktu lima tahun. Selain itu, calon yang akan dipilih harus mematuhi peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan, karena pemilu harus dilaksanakan sesuai sistem presidensial dan prinsip demokrasi negara yang masih dalam penyempurnaan. Namun sayangnya terdapat peristiwa hukum yang belakangan terjadi dan mencederai kepemiluan Indonesia yakni peristiwa yang dijelaskan dalam Putusan No 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024.

Permasalahan yang ada dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst adalah Partai Prima tak punya hak sah untuk mencalonkan diri pada Pemilu 2024, berdasarkan putusan KPU RI pada 14 Oktober 2022. Partai Prima sendiri merupakan partai politik yang resmi berdiri pada 20 Juli 2020. Sejak berdiri, PRIMA langsung bekerja keras untuk memenuhi syarat-syarat sebagai partai politik yang sah. Hasilnya, di pengujung 2020, PRIMA mendapat pengesahan sebagai partai politik dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Partai Prima pada awalnya diprakarsai oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD) bersama sejumlah gerakan sosial, serikat buruh, aktivis/tokoh Islam, pelaku usaha kecil dan menengah, kaum profesional, aktivis perempuan, dan anak-anak muda. Partai Prima juga menyatakan diri sebagai partai rakyat. Berbeda dengan partai-partai pada umumnya, PRIMA tidak dilahirkan oleh tokoh besar. PRIMA justru lahir dari bawah, dari tangan orang-orang biasa.

Partai Prima menyatakan akan berjuang untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dengan menghadirkan politik kesejahteraan dan akan menjadi partai berwatak kerakyatan. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Prima adalah mantan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Mayor Jenderal (Purn) R. Gautama Wiranegara. Adapun ideologi yang diusung oleh Partai Prima adalah Pancasila, sosialisme demokratis, nasionalisme sipil, progresivisme, populisme. Dengan mengusung ideologi tersebut akhirnya partai Prima memberanikan diri untuk mendaftar menjadi peserta di pemilihan umum 2024. Namun sayangnya keputusan KPU menyebutkan bahwa keikutsertaan partai prima dianggap belum memenuhi persyaratan dan ditolak.

Menanggapi kasustersebut pada akhirnya Partai Prima menolak keputusan KPU karena menilai partai tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan keanggotaan. Selanjutnya Prima kemudian mengajukan banding atas keputusan KPU RI tersebut ke Bawaslu RI pada 17 Oktober 2022. Hasil gugatan selanjutnya adalah kepengurusan partai baru itu diperintahkan Bawaslu RI untuk diverifikasi ulang oleh KPU RI. Setelah menerima perintah tersebut pada pertengahan November lalu, KPU RI mempersilahkan Prima untuk menyerahkan berkas koreksi dalam waktu satu minggu.

Sayangnya, pada 18 November, temuan verifikasi readministrasi Prima dirilis KPU RI. Prima sepertinya tidak memenuhi standar administratif, seperti yang kembali ditunjukkan KPU. Prima jelas menolaknya. Mereka kembali mengajukan gugatan terhadap Bawaslu; Namun hal itu dibantah karena masalah tersebut sudah terselesaikan. Partai Prima tidak henti-hentinya berupaya hingga akhirnya diizinkan mengikuti pemilu untuk pertama kalinya. Prima menempuh jalur hukum tambahan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 30 November yang terdaftar dengan No. 425/G/2022/PTUN.JKT. Permintaan mereka agar PTUN mengeluarkan keputusan yang memerintahkan KPU RI memilih Prima untuk maju pada pemilu 2024.

Setelah mengkaji aduan Prima, PTUN Jakarta menolaknya pada 8 Desember 2022. Perkara tersebut belum sempat diadili di PTUN karena perselisihan tersebut soal Berita Acara (BA) yang telah diverifikasi secara administrasi dan bukan Surat Keputusan Penetapan Partai Politik yang akan maju pada Pemilu 2024. Atas kondisi tersebut, pihak Prima pun mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Tergugat dalam perkara hukum ini adalah KPU RI. Prima mengajukan petisi meminta KPU RI diakui sebagai penyelenggara PMH. Lebih lanjut, partai bertema biru ini meminta KPU RI dihukum dengan menunda tahapan pemilu 2024 dan memulai dari awal lagi.

Sejalan dengan pengurusan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Prima tengah mempersiapkan pengajuan kembali ke PTUN Jakarta. Selain itu, mereka juga sangat menantikan pengumuman KPU mengenai partai politik yang akan berlaga di Pemilu 2024, dengan tujuan menjadikan surat keputusan tersebut sebagai bukti sengketa. Prima banyak melakukan demonstrasi di Kantor KPU RI di Jakarta selama masa penundaan. Hingga kerja KPU diaudit secara menyeluruh, termasuk penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU, mereka menuntut tahapan pemilu dihentikan sementara. Pemanfaatan Sipol yang dilakukan Prima dinilai merugikan karena sering terjadi ketidakakuratan dan kesalahan dalam proses verifikasi administrasi. Selain itu, KPU RI menetapkan 23 partai politik sebagai peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022. Partai Prima tidak masuk dalam daftar tersebut.

Terkait adanya perbedaan pendapat mengenai tujuan Surat Keputusan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024, Partai Prima kemudian menggugat PTUN Jakarta. No. 468/G/SPPU/2022/PTUN adalah nomor perkara terkait pengajuan gugatan pada 26 Desember. Prima meminta PTUN Jakarta membatalkan putusannya dan meminta KPU RI menetapkannya untuk mencalonkan diri. Meski demikian, gugatan Prima ditolak PTUN. Saat ini, Prima dan kelompok tertentu telah menetapkan bahwasanya Prima tidak sah mengikuti pemilu 2024. Prima telah mengikuti prosedur yang tertuang dalam UU Pemilu dalam menangani pengaduan terkait proses pemilu, termasuk menghubungi Bawaslu dan PTUN. Saat itu, masyarakat belum mengetahui bahwasanya Prima sedang mengajukan gugatan tambahan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Masyarakat belum begitu heboh hingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan putusannya. Gugatan Prima rupanya dikabulkan sepenuhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim menilai KPU RI salah dan menetapkan PMH sebagai putusannya. Dalam waktu 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari sejak tanggal putusan, majelis hakim memerintahkan KPU RI menghentikan tahapan pemilu 2024 dan memulai kembali tahapan pemilu dari awal. Akan ada pemilu baru pada Juli 2025, bukan pemilu yang seharusnya dilaksanakan pada 14 Januari 2024.

Berdasarkan temuan analisis Putusan No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, peneliti menetapkan Putusan PN Jakarta Pusat bersifat *ultra vires* sehingga tidak memerlukan eksekusi. Sebab, perselisihan antara Partai PRIMA dan KPU berkaitan dengan proses pemilu yang berada di wilayah hukum Pengadilan TUN. Dengan demikian, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil alih kewenangan lembaga peradilan lainnya. Khusus jika yang menjadi dasar perselisihan adalah Pasal 466 juncto Pasal 470 ayat (2) huruf a UU Pemilu yang menyebutkan perselisihan yang timbul akibat terbitnya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota, serta perselisihan antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, maka pengadilan tata usaha negara, dan bukan pengadilan negeri, yang berwenang menyelesaikan perselisihan tersebut. Oleh karena itu, putusan PN Jakarta Pusat No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dinilai melampaui kewenangannya. Secara hukum, keputusan tersebut harus dinyatakan *null and avoid*.

Pemerintah sebaiknya mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat serta menjaga buffer antara kepentingan politik serta pemilu dengan menundanya (Sadzali, 2022). Penundaan pemilu karena kepentingan politik pragmatis termasuk pelanggaran hak asasi manusia, karena pemilu harus dilakukan secara demokratis. Inilah alasannya. Jika dicermati peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan, ternyata tidak ada peraturan yang mengatur penundaan pemilu. Meskipun demikian, jelas bahwasanya Indonesia juga mengalami penundaan dalam penyelenggaraan pemilu,

khususnya pemilu yang dijadwalkan pada tahun 1958. Namun, pemilu tersebut baru dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1959, sebagai akibat dari kegagalan konstitusi yang baru.

Wacana penundaan pelaksanaan Pemilu tidak lepas dari persoalan penundaan Pemilu, karena pemulihan stabilitas sosial politik serta ekonomi yang terkena dampak pandemi Covid termasuk proses yang memerlukan waktu. Hal ini ditambah dengan peninjauan kembali hasil Putusan No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Yang dirancang untuk melestarikan kerangka sosial politik dan ekonomi bangsa. Zainal Arifin Mochtar, seorang aktivis dan pakar hukum tata negara Indonesia, saat ini menjabat Wakil Ketua Komite Pengawas Pajak Kemenkeu RI, mengatakan:

“Skenario penundaan pemilu ini diperkirakan akan menyebabkan pemilu presiden dipilih langsung oleh MPR, bukan melalui pemilu.”

Artinya, penundaan pemilu bisa saja dilakukan melalui amandemen konstitusi. Hal ini tentu saja menuai banyak penolakan dari berbagai kalangan, baik dari kalangan mahasiswa, dosen, hingga politisi. Karena sebagian kalangan menilai penundaan pemilu semata-mata untuk memperpanjang masa jabatan presiden, maka hal tersebut tidak cukup untuk membenarkan amandemen UUD 1945. Pada akhirnya, Presiden Jokowi membantah adanya hal tersebut dengan menyatakan:

“Presiden berpegang teguh pada konstitusi dan tidak berkepentingan untuk memperpanjang ataupun menambah masa jabatannya.”

Namun bantahan presiden nampaknya belum cukup mampu menekan isu negative yang mulai beredar di kalangan masyarakat khususnya masyarakat awam. Pasalnya diskusi di kalangan elit politik tentang penundaan pemilu mendapat sambutan negatif dari masyarakat umum, melalui berbagai demonstrasi masyarakat yang dilakukan secara langsung maupun melalui media online.

Kurangnya dan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap system pemilu menjadikan isu penundaan pemilu 2024 semakin menyebar dengan cepat dan tidak terarah. Faktanya, ribuan mahasiswa melakukan berbagai demonstrasi di kota-kota besar di Indonesia pada November 2023 sebagai bentuk protes terhadap rumor bahwasanya pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menunda pemilihan presiden tahun 2024 sebagai cara untuk memperpanjang masa jabatan Presiden saat ini (Bapak Jokowi). Tentunya hal tersebut mendapatkan respon dan bantahan langsung dari Bapak Ir.Jokowi.

Pada rapat Kabinet mengenai persiapan pemilu beliau mengatakan:

“Hal ini harus diklarifikasi untuk mencegah munculnya rumor di masyarakat bahwa pemerintah berupaya menunda pemilu ataupun spekulasi mengenai perpanjangan masa jabatan presiden ataupun masa jabatan ketiga.”

Istana kepresidenan dan Gedung DPR di Jakarta diamankan dengan ketat jika terjadi kerusuhan, sehingga pihak berwenang di sana memutuskan akses jalan raya. Mereka yang

menentang rencana DPR untuk menunda pemilu ataupun mengubah konstitusi untuk memungkinkan Jokowi mencalonkan diri kembali di tahun 2024 berusaha mengadakan protes.

Selain sifatnya yang tidak demokratis, kecurigaan bahwa UU ini mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas serta alasan yang diberikan untuk menunda pemilu tidak masuk akal telah menjadikannya topik yang populer di media dan komunitas online. Pada akhirnya tidak ada resolusi sebenarnya. UUD 1945 mengatur tentang alat bukti hukum penyelenggaraan pemilu yang termasuk ekspresi demokrasi yang sesungguhnya.

Setiap lima tahun harus diadakan pemilu yang umum, bebas, rahasia, dan langsung, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Selanjutnya Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwasanya ‘pemilu diselenggarakan untuk menentukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat’. Hal ini berdampak pada adanya pengaturan dan penegasan secara tegas bahwasanya rakyat akan memilih Presiden dan Wakilnya secara langsung setiap lima tahun sekali. Selain itu, proses pemilu berpedoman pada “Pasal 1 angka UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). UU tersebut menyatakan bahwa untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, pemilihan umum harus diselenggarakan secara langsung, umum, jujur, adil, dan rahasia.

Artinya pemilu bisa dimaknai sebagai cara menjalin hubungan demokratis antara rakyat dan negara (pemerintah) apabila dikaitkan dengan segala bentuk kebijakan yang telah diatur dalam UUD 1945. Untuk mewujudkan negara demokratis, pemilu termasuk sarana kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, permasalahan hukum penundaan pemilu yang belum diatur dalam UUD 1945 menjadi menarik karena menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam konstitusi dan UU Pemilu yang termasuk hukum pelaksanaan UUD.

Pada dasarnya konstitusi sendiri dianggap sebagai UU yang paling penting karena berfungsi sebagai kontrak sosial yang paling penting bagi semua individu yang berdaulat dalam suatu negara. Ada banyak dokumen hukum, politik, dan ekonomi dalam Konstitusi yang menjadi pedoman, arahan, dan arahan bagi penyelenggaraan suatu bangsa. Pemerintahan yang demokratis dan efektif dijamin oleh konstitusi, yang juga menetapkan norma-norma permainan antara berbagai pusat kekuasaan. Pasalnya, konstitusi termasuk hukum dasar yang mengatur asas-asas pokok pemerintahan.

Kedaulatan rakyat termasuk landasan negara Indonesia yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pemilu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan. Negara-negara dengan azas demokrasi sebagai prinsip pemerintahan harus menyelenggarakan

pemilu yang termasuk lembaga demokrasi. Indonesia menyelenggarakan pemilu secara rutin setiap lima tahun sekali, karena negara ini termasuk negara demokratis. Kebebasan berorganisasi, berkumpul, mobilitas, serta berpendapat dan berekspresi adalah beberapa prinsip yang digariskan oleh *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) yang harus dijunjung tinggi ketika standar pemilu demokratis ditetapkan. Prinsip ini tidak boleh dilanggar untuk mencapai pemilu yang demokratis.

Menurut *The International Commission of Jurist*, demokrasi adalah sistem pemerintahan perwakilan di mana para pejabat dipilih oleh rakyat untuk membuat keputusan politik atas nama mereka. Penyelenggara pemilu, kerangka hukum pemilu, dan komitmen semua pihak berkepentingan terhadap pemilu termasuk komponen penting dalam proses penyelenggaraan pemilu yang adil. Kerangka hukum pemilu termasuk di antara faktor penentu terwujudnya pemilu yang demokratis, sebagaimana dibuktikan oleh beragam perspektif. International IDEA mengamanatkan agar kerangka hukum pemilu dirumuskan secara cermat dan metodis untuk mencegah segala bentuk bias yang berarti.

UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1), mengatur pemilu dengan menjamin diselenggarakannya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL) setiap lima tahun sekali. Peraturan ini didasarkan pada standar yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilu termasuk indikator sejati demokrasi, sebagaimana dirujuk di bawah ini:

1. Semua partai politik harus diberi kesempatan untuk bersaing secara bebas, jujur, dan adil dalam pemilu.
2. Tujuan pemilu yang sebenarnya adalah guna memilih wakil-wakil yang berkualitas, jujur secara moral, serta, terpenting, benar-benar mewakili keinginan rakyat.
3. Untuk menanamkan rasa percaya yang tulus pada masyarakat bahwasanya mereka adalah perwujudan kedaulatan rakyat, maka penyelenggaraan pemilu harus melibatkan seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi.
4. Pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan kebebasan. Hal ini memastikan bahwasanya UU yang memberikan kebebasan lebih besar kepada warga negara bisa diterapkan, sehingga memfasilitasi pelaksanaan pemilu yang demokratis.
5. Instrumen dan pelaksanaannya harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemilu, karena besar kemungkinan kepentingan penyelenggara (lembaga) akan menghambat integritas proses.
6. Dalam konteks yang lebih filosofis, pemilu harus mengedepankan perwujudan hak-hak individu.

Standar-standar tersebut di atas dirancang untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Artinya, agar pemilu bisa sah, kerangka hukum pemilu harus sesuai

dengan konsep dan prosedur yang tercantum dalam konstitusi. Dalam arti luas, istilah "kerangka hukum pemilu" mengacu pada setiap dan seluruh undang-undang dan perintah pengadilan yang mengatur penyelenggaraan pemilu. Baik konstitusi maupun UU yang disahkan oleh lembaga legislatif mencakup UU terkait pemilu yang bersama-sama memberikan landasan hukum bagi pemilu.

Menanggapi fenomena dan problematika mengenai isu dan kasus penundaan pemilu dalam Putusan No 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst di atas, peneliti beranggapan bahwa penundaan pemilu 2024 tidak sesuai dengan konstitusi hukum yang berlaku di Indonesia. Yang mana telah disebutkan bahwa penundaan pemilu hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu seperti *force majeure* misalnya adanya bencana alam atau terjadi peperangan, masih dalam batas waktu penundaan Pemilu serta terdapat lembaga/institusi pelaksana Penundaan Pemilu. Namun sayangnya pada studi case yang telah dijelaskan tidaklah memenuhi salah satu dari keadaan tersebut.

Padahal dalam menyelenggarakan pemilu yang adil seharusnya menjadi perhatian penting dan perlu diperhatikan karena hal tersebut tentunya dapat memicu banyak perdebatan dan berpotensi menimbulkan spekulasi liar khususnya dari masyarakat awam selaku partisipan pemilu. Evaluasi SOP dalam seleksi administrasi atau pemberkasan untuk partisipan partai politik sebagai peserta pemilu juga perlu ditingkatkan sehingga dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan sistematis, terib dan transparan antara pihak KPU selaku penyelenggara Pemilu dengan Partai politik selaku calon peserta pemilu. Selanjutnya peneliti juga beranggapan bahwa aturan dan desain teknis sistem pemilu juga perlu dikaji dan disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat. Harapannya, pemilu mendatang tidak akan terkendala oleh permasalahan yang sama seperti yang dihadapi pada pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan modifikasi di hampir setiap aspek penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, kerangka hukum pemilu diharapkan dapat mengamankan penggunaan prinsip dan prosedur pemilu yang demokratis dan jujur. Ia harus memiliki kemampuan untuk memperjuangkan tujuan konstitusional sepanjang waktu. Pemberian suara dalam pemilu dipandang sebagai bukti bahwa Indonesia menganut nilai-nilai demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa kekhawatiran konstitusional mungkin muncul dalam diskusi mengenai penundaan pemilu. Menunda pemilu berarti menunda hak pemegang kedaulatan yang dijamin secara konstitusional untuk memilih pemegang mandat yang akan memegang kedaulatan tersebut untuk jangka waktu lima tahun. Oleh karena itu, jika pemilu harus ditunda, maka konstitusi harus diubah.

Mengingat ruang formal dan politik amandemen UUD NRI 1945 ada di MPR yang beranggotakan 711 orang, maka wacana penundaan pemilu menjadi persoalan kritis. DPR dan DPD masing-masing beranggotakan 575 dan 136 anggota. Menurut Pasal 37, usul

perubahan ketentuan konstitusi bisa dimasukkan dalam rapat MPR dengan ketentuan diajukan oleh sedikitnya sepertiga dari jumlah seluruh anggota MPR. Selanjutnya, rapat Dewan Nasional dihadiri minimal dua pertiga anggota MPR guna mengubah ketentuan UUD. Selain itu, amandemen konstitusi memerlukan persetujuan sedikitnya 50% dari seluruh anggota MPR.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis konstitusi terhadap implikasi hukum penundaan pemilu 2024 terhadap sistem demokrasi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa fenomena dan problematika mengenai isu dan kasus penundaan pemilu dalam Putusan No 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tidak sesuai dengan konstitusi hukum yang berlaku di Indonesia. Yang mana elah disebutkan bahwa penundaan pemilu hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu seperti *force majeure* misalnya adanya bencana alam atau terjadi peperangan, masih dalam batas waktu penundaan Pemilu serta terdapat lembaga/institusi pelaksana Penundaan Pemilu. Namun sayangnya pada studi case yang telah dijelaskan tidaklah memenuhi salah satu dari keadaan tersebut. Selanjutnya mengenai penyampaian penolakan keiktsertaan partai prima dalam pemilu 2024 juga tidak ditampilkan secara transparan sehingga dapat memicu timbulnya spekulasi negatif. Padahal dalam pemilu yang adil seharusnya menjadi perhatian penting dan perlu diperhatikan karena hal tersebut tentunya dapat memicu banyak perdebatan dan berpotensi menimbulkan spekulasi liar khususnya dari masyarakat awam selaku partisipan pemilu.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2019), *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Armia, Muhammad Siddiq. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia
- Arniti, Ni Ketut. 2020. *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar*. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4 (2).
- Fitriana, Rosita Tryas. 2022. *Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024. Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional Volume 1, Nomor 2, Year 2022*
- Harimurti, Y. W. 2022. *Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi*. *Rechtidee* Vol. 17, No. 1.
- Iswanto, Denny dan Dewi Bayu Pamungkas, 2023. *Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024 Pendekatan Stakeholders Mapping Analysis*. *Jurnal Adhyasta Pemilu* 6 (1).
- Jukari, A. 2022, *Jalan Konstitusional Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. *Journal Of Law (Jlaw)*, Vol. 1, No. 1.
- Kurniawan, Denis. 2023. *Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17 (1).
- Latansa, Q. D. 2019. *Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia*. *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 2.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*.
- Muzakkir, A. K., Alhamid, M., & Kambo, G. A. 2021. *Pembatalan Pembahasan Rancangan Undang-undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Keterkaitannya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024*. *Pleno Jure*, Vol. 10, No. 1.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Triono. 2019. *Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019*. *Jurnal Wacana Politik*2, No. 2 (Oktober 2017).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

- Yudi Widagdo Harimurti. 2022. Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi. *Rechtidee*, 17(1), 1-26.
- Atiyatunnajah, M., & Amna, W. S. (2023). Friksi Masyarakat Dalam Inkompabilitas Pemilu Dan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Kajian Konstitusi*. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JKK/article/view/38545>
- Hapsari, Y. D. P., & Saraswati, R. (2023). Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum* <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/15498>
- Hidayat, T. (2023). Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024. *Edu Society*<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety/article/view/310>
- Majid, A., & Sugitanata, A. (2021). Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*. <http://qaumiyyah.org/index.php/qaumiyyah/article/view/18>
- Ramadhanti, D. N. (2022). Demokrasi dan Pemilu Indonesia dalam Tinjauan Sosiologi Politik. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan*. <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1677>
- Sadzali, A. (2022). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/14948>
- Setiawan, H. D., & Djafar, T. B. M. (2023). Partisipasi politik pemilih muda dalam pelaksanaan demokrasi di Pemilu 2024. *Populis*. <https://journal.unas.ac.id/populis/article/view/2877>